



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka untuk terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu diatur pedoman terhadap tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantatra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
21. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah SKPD yang bertugas melakukan evaluasi terhadap usulan hibah dan bantuan sosial dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, keluarga dan/atau masyarakat;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD dan DPA-PPKD
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
20. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, bencana alam dan ketidakmampuan dan/atau ketidak berdayaan, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar dan tidak bisa melaksanakan fungsi sosialnya.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
23. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pengabdian secara swadaya
24. Orang perorang/masyarakat adalah warga masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk daerah Kalimantan Tengah yang dapat dibuktikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
25. Yayasan adalah badan hukum yang berdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota.

## **BAB II AZAS DAN PRINSIP**

### **Pasal 2**

Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

### **Pasal 3**

Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan prinsip selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

## **BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

- (1) Pemberian hibah bertujuan untuk :
  - a. menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;
  - b. menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum;
  - c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan;
  - d. meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya resiko sosial.

**Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

**BAB IV****HIBAH****Bagian Kesatu  
Umum****Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
  - a. pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. perusahaan daerah;
  - d. masyarakat; dan/atau
  - e. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah
- (4) Pemberian hibah dilakukan sesuai dengan urgensi dan kepentingan Pemerintah Daerah

**Pasal 7**

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di wilayah Kalimantan Tengah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah.

## **Bagian Kedua Bentuk Hibah**

### **Pasal 8**

- (1) Pemberian hibah dapat berupa uang dan barang.
- (2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung kepada penerima hibah yang penggunaannya sesuai dengan NPHD.
- (3) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan diprogramkan dalam kegiatan SKPD.
- (4) Pemberian hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah merupakan barang milik Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah.

## **Bagian Ketiga Kriteria Pemberian dan Penerima Hibah**

### **Pasal 9**

Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

### **Pasal 10**

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. memiliki sekretariat tetap.

## **Bagian Keempat Penganggaran Hibah**

### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan evaluasi melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
  - a. Usulan yang diajukan;
  - b. Mengecek kelengkapan persyaratan administrasi;
  - c. Menetapkan besarnya hibah yang akan diberikan;
  - d. Menyusun naskah perjanjian hibah daerah; dan
  - e. Menyusun fakta integritas;
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggungjawab dari SKPD terkait.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang dan barang.

### **Pasal 13**

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 14**

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

- (2) Hibah berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan/atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Pada rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

### **Bagian Kelima** **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

#### **Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### **Pasal 16**

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
  - f. tata cara pelaporan hibah; dan
  - g. fotocopy Rekening penerima Hibah.
- (3) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan penempatan alokasi anggaran belanja hibah.

### **Pasal 18**

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keenam**

### **Mekanisme Pengajuan Dan Pencairan Dana Hibah**

### **Pasal 19**

- (1) Pengajuan permohonan bantuan hibah kepada Gubernur, sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Organisasi sosial/masyarakat termasuk Lembaga/Badan Hukum dan Yayasan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat, kecuali Lembaga Badan Hukum yang bersifat semi pemerintah, bersifat nasional dan daerah;
  - b. Lembaga Pendidikan dan penelitian harus diketahui oleh Kepala Sekolah/Dekan/Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota, surat permohonan ditanda tangani oleh Bupati/Walikota;
  - d. Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kecamatan, surat permohonan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
  - e. Panitia Pembangunan/Panitia Penyelenggara Kegiatan/Kelompok Masyarakat, harus mencantumkan susunan panitia yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat setempat; dan
  - f. Panitia penyelenggara kegiatan seminar/lokakarya yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi cukup diketahui oleh Pejabat yang berwenang dari Perguruan Tinggi.
  
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. proposal yang dilengkapi lokasi kegiatan;
  - b. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
  - c. fotocopy Akte Pendirian Organisasi sosial/Yayasan/Lembaga Badan Hukum;
  - d. untuk kepanitiaan penyelenggara kegiatan harus melampirkan keputusan pembentukan kepanitiaan yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. fotocopy KTP Ketua dan Bendahara Organisasi/Lembaga/Yayasan/Panitia
  - f. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
  - g. fotocopy nomor rekening bank ( diutamakan Bank Pemerintah) atas nama penerima bantuan, namun bukan atas nama rekening pribadi, kecuali untuk hibah yang sifat dan/atau tujuannya untuk pribadi dan/atau keluarga menggunakan atas nama pribadi.

### **Pasal 20**

- (1) Pengajuan permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebelum disampaikan ke Kuasa BUD untuk dilakukan proses pencairan dana hibah, SKPD terkait terlebih dahulu melakukan verifikasi dalam rangka memberikan rekomendasi.

- (2) Surat rekomendasi dari SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pernyataan bahwa kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 telah diverifikasi dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah;
  - b. NPHD Penerima Hibah.
  - c. surat permohonan pencairan dana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait;
  - d. fotocopy KTP Ketua dan Bendahara Organisasi, Kelompok/Panitia penerima hibah;
  - e. fotocopy Surat Keputusan (SK) Kelompok/Organisasi/Panitia Lembaga penerima hibah yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
  - f. photo fisik / gambar bangunan (untuk bantuan pembangunan / rehab);
  - g. fotocopy Rekening Bank atas nama Organisasi, Kelompok/Panitia pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
  - h. surat tanda terima uang / kwitansi yang ditanda tangani oleh Ketua atau Bendahara Organisasi, Kelompok/Panitia penerima hibah;
  - i. surat pernyataan penggunaan anggaran ditandatangani oleh Ketua Organisasi/Kelompok/ Panitia penerima hibah dengan Meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - j. fakta integritas penerima hibah dengan Meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - k. surat Pernyataan Tanggung Jawab dengan Meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - l. susunan panitia penyelenggara kegiatan; dan
  - m. SPM yang telah ditanda tangani oleh SKPD dan/atau PPKD.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 21**

- (1) Mekanisme pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbentuk uang tunai dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. PPKD melalui Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP setelah melengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
  - b. PPKD menyampaikan kepada Biro Umum Setda agar menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Berdasarkan SPP, SPM dan kelengkapannya, PPKD selaku BUD melakukan :
- a. pengecekan SPM; dan
  - b. menerbitkan SP2D melalui Bagian Perbendaharaan.
- (3) Berdasarkan SP2D, Bank Kalimantan Tengah selaku penyimpan uang milik Pemerintah Daerah melakukan transfer pemindah bukuan dari rekening Kas daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke rekening Bendahara Pengeluaran PPKD untuk selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran PPKD ditransfer ke rekening masing-masing penerima dana hibah.

- (4) Mekanisme pencairan dana hibah dalam bentuk barang, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

**Pasal 22**

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait.

**Pasal 23**

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

**Pasal 24**

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

**Pasal 25**

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur dan diatur lebih lanjut dalam NPHD.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format Laporan Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 26**

- (1) Apabila penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), SKPD terkait wajib memperingatkan penerima hibah dengan menyampaikan peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 10 hari kerja.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap diabaikan oleh penerima hibah, menjadi tanggungjawab penuh penerima hibah dan akan menjadi pertimbangan dalam memberikan hibah berikutnya.
- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan NPHD, proposal hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hibah berupa uang yang dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat sisa dana dapat dilakukan:
  - a. disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 3 bulan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan;
  - b. apabila sisa penggunaan dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan maka penerima hibah wajib merevisi RAB dan melaporkan penggunaan dana dimaksud pada SKPD terkait.

**Pasal 27**

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebesar SP2D yang telah ditransfer ke rekening penerima hibah dikurangi dengan penyeteroran kembali sisa dana yang tidak terpakai ke Kas Umum Daerah.
- (3) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (4) Format Laporan Realisasi Hibah dan pengungkapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 28**

- (1) Realisasi hibah berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Gubernur ini.

## **BAB V BANTUAN SOSIAL**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

#### **Pasal 30**

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

#### **Pasal 31**

- (1) Resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (b) dapat diidentifikasi sebagai berikut :
  - a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, antara lain kelaparan, penyakit, cacat, usia tua dan kematian;
  - b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, antara lain hilangnya sumber penghasilan, pengangguran, pendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan pokok dan krisis ekonomi;
  - c. resiko yang terkait dengan lingkungan, antara lain kekeringan, banjir, gempa bumi dan tanah longsor; dan
  - d. resiko yang terkait dengan kondisi sosial/pemerintahan, antara lain kehilangan status sosial, kekerasan domestik, ketidakstabilan politik dan korupsi.
- (2) Resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi secara sendiri atau bersamaan.

### **Bagian Kedua Bentuk Bantuan Sosial**

#### **Pasal 32**

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria, seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung baik berupa barang habis pakai maupun berbentuk aset tetap kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kriteria Pemberian dan Penerima Bantuan Sosial**

##### **Pasal 33**

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bantuan sosial dapat diberikan sesuai dengan tujuan yang meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;

- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. pemeliharaan sosial;
- f. penanggulangan kemiskinan;
- g. penanggulangan bencana; dan

#### **Pasal 34**

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Pemeliharaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf e ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat.
- (6) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf f merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (7) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf g merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

#### **Bagian Keempat Penganggaran**

#### **Pasal 35**

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur .
- (2) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mengevaluasi usulan sebagaimana dimaksud ayat (2), SKPD terkait sekurang-kurangnya melakukan verifikasi terhadap hal-hal sebagai berikut :
  - a. usulan yang diajukan;
  - b. mengecek kelengkapan persyaratan administrasi; dan
  - c. menetapkan besarnya bantuan sosial yang akan diberikan.

- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan tanggungjawab dari SKPD terkait.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 36**

- (1) Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

#### **Pasal 37**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 38**

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

### **Bagian Kelima**

#### **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

#### **Pasal 39**

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

### **Pasal 40**

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Bagian Keenam**

#### **Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Sosial**

### **Pasal 41**

- (1) Pengajuan permohonan bantuan sosial kepada Gubernur, sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. individu /keluarga, masyarakat, Organisasi sosial/masyarakat termasuk Lembaga/Badan Hukum dan Yayasan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat, kecuali Lembaga Badan Hukum yang bersifat semi pemerintah atau bersifat nasional;
  - b. Lembaga Pendidikan dan penelitian harus diketahui oleh Kepala Sekolah/Dekan/Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota, surat permohonan ditanda tangani oleh Bupati/Walikota;
  - d. Pemerintah Desa/Kelurahan, surat permohonan ditanda tangani Kepala Desa/Lurah;
  - e. Panitia Pembangunan/Panitia Penyelenggara Kegiatan/Kelompok Masyarakat, harus mencantumkan susunan panitia yang diketahui Wali Nagari/Lurah dan/atau Camat setempat; dan
  - f. Panitia penyelenggara kegiatan seminar/lokakarya yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi cukup diketahui oleh Pejabat yang berwenang dari Perguruan Tinggi.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. proposal yang dilengkapi lokasi kegiatan;
  - b. Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;
  - c. fotocopy Akte Pendirian Organisasi sosial/Yayasan/Lembaga Badan Hukum;
  - d. untuk kepanitiaan penyelenggara kegiatan harus melampirkan keputusan pembentukan kepanitiaan yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. fotocopy KTP Ketua Organisasi/Lembaga/yayasan/panitia; dan
  - f. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (3) Setelah pagu definitif usulan / proposal ditetapkan dalam DPA-PPKD dan/atau DPA-SKPD terkait, penerima Bantuan Sosial mengajukan pencairan anggaran, dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan pencairan dana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk disahkan;
  - b. fotocopy KTP Ketua dan Bendahara Organisasi, Kelompok/Panitia penerima bantuan sosial;

- c. fotocopy Surat Keputusan (SK) Kelompok/Organisasi/Panitia Lembaga penerima bantuan sosial yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- d. photo / gambar fisik bangunan (untuk bantuan pembangunan / rehab);
- e. foto copy Rekening Bank atas nama Organisasi, Kelompok/Panitia pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
- f. surat tanda terima uang / kwitansi yang ditanda tangani oleh Ketua atau Bendahara Organisasi, Kelompok/Panitia penerima bantuan social;
- g. surat pernyataan penggunaan anggaran ditandatangani oleh Ketua Organisasi/Kelompok/ Panitia penerima bantuan sosial dengan Meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- h. fakta integritas penerima bantuan sosial dengan Meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
- i. surat Pernyataan Tanggung Jawab dengan Meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

### **Pasal 42**

- (1) Pengajuan permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sebelum disampaikan ke Kuasa BUD untuk dilakukan proses pencairan dana bantuan sosial, SKPD terkait terlebih dahulu melakukan verifikasi dalam rangka memberikan rekomendasi bahwa permohonan yang disampaikan telah memenuhi ketentuan yang berlaku
- (2) Surat rekomendasi dari SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pernyataan bahwa kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 telah diverifikasi dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan antara lain :
  - a. RAB yang telah diverifikasi dan direkomendasi oleh SKPD terkait
  - b. Keputusan Gubernur tentang penerima bantuan sosial
  - c. fakta Integritas dari penerima bantuan
  - d. susunan panitia penyelenggara kegiatan
  - e. SPM yang telah ditanda tangani oleh SKPD dan/atau PPKD

### **Pasal 43**

- (1) Mekanisme pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) yang berbentuk uang tunai dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. PPKD melalui Bendahara Pengeluaran Bantuan membuat SPP setelah melengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
  - b. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan SKPD terkait, selanjutnya menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Berdasarkan SPP, SPM dan kelengkapannya, Kepala Biro Keuangan dan Aset selaku BUD dan SKKD melakukan :
  - a. pengecekan SPM; dan
  - b. menerbitkan SP2D.

- (3) Berdasarkan SP2D, Bank Kalimantan Tengah selaku penyimpan uang milik Pemerintah Daerah melakukan transfer pemindah bukuan dari rekening Kas daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke rekening Bendahara Pengeluaran PPKD untuk selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran PPKD ditransfer ke rekening masing-masing penerima dana bantuan sosial.
- (4) Mekanisme pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dalam bentuk barang, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 44**

- (1) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2).
- (2) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (3) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang bersifat pribadi, individu / perorangan, dapat dilakukan pembayaran secara langsung oleh Bendahara PPKD.
- (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (5) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) baru dapat dicairkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah diverifikasi dan direkomendasi oleh SKPD terkait;
  - b. Surat pernyataan penggunaan dana yang sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan; dan
  - c. Fotocopy identitas penerima bantuan sosial.

#### **Pasal 45**

Pengadaan barang dalam rangka pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketujuh Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 46**

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait.

**Pasal 47**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

**Pasal 48**

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
- b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

**Pasal 49**

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat satu bulan setelah diterimanya bantuan sosial dan untuk penerimaan bantuan sosial bulan Desember pada tahun berkenaan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran IIIb Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 50**

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Realisasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebesar SP2D yang telah ditransfer ke rekening penerima bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (4) Format Laporan Realisasi Bantuan Sosial dan pengungkapan bantuan sosial dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 51**

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Gubernur ini.

### **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 52**

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

#### **Pasal 53**

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, ekonomis dan manfaat.
- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 54**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini:

- a. Tata Cara pengelolaan dan pemberian hibah kepada Pemerintah, Instansi Vertikal di daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) dan Hibah dana transfer seperti Bantuan Operasional Sekolahn (BOS), yang diatur dalam ketentuan hibah tersendiri, dikecualikan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 13 April 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 13 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SIUN JARIAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM**  
**SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**AMIR HAMZAH K. HADI**

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 13 APRIL 2012**

---

A. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ( NPHD) dalam bentuk uang tunai.

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ( NPHD)**

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....tahun  
.....yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. KTP/SIM : .....  
Organisasi : .....  
Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama ..... selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. ....( ..... rupiah)
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja ( RAB) yang telah ditetapkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah daerah ini.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk .....
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

**Pasal 2  
PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH**

- (1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun anggaran ..... dilakukan secara triwulanan sesuai alokasi yang ditetapkan dalam DPA-PPKD
- (2) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) oleh Bendahara Pihak Kesatu ditransfer langsung ke rekening Bendahara Pihak Kedua, sesuai alokasi triwulan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dana Triwulan I disalurkan setelah Perjanjian Hibah ditandatangani oleh Para Pihak.
  - b. Dana Triwulan II disalurkan setelah menyampaikan pertanggungjawaban beserta bukti penggunaan dana triwulan I minimal 80 %.
  - c. Dana Triwulan III disalurkan setelah menyampaikan pertanggungjawaban beserta bukti penggunaan dana triwulan II minimal 80 %.
  - d. Dana Triwulan IV disalurkan sebesar 80 % dari pagu, setelah penyampaian pertanggungjawaban beserta bukti penggunaan dana triwulan III minimal 80 %.
  - e. Sisa dana triwulan IV 20 % akan disalurkan setelah penyampaian pertanggungjawaban beserta bukti penggunaan dana 100 % dari seluruh penggunaan dana.
- (3) Untuk pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
1. Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah
  2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  3. Surat permohonan pencairan dana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk disahkan;
  4. Foto copy KTP Ketua dan Bendahara Organisasi, Kelompok/Panitia penerima hibah;
  5. Foto copy Surat Keputusan (SK) Kelompok/Organisasi/Panitia Lembaga penerima hibah yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
  6. Foto fisik bangunan (untuk bantuan pembangunan / rehab);
  7. Foto copy Rekening Bank atas nama Organisasi, Kelompok/Panitia pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
  8. Surat tanda terima uang / kwitansi yang ditanda tangani oleh Ketua atau Bendahara Organisasi, Kelompok/Panitia penerima hibah.
  9. Surat pernyataan penggunaan anggaran ditandatangani oleh Ketua Organisasi/Kelompok/ Panitia penerima hibah dengan Meterai Rp.6.000,00.
  10. Fakta integritas penerima hibah dengan Meterai Rp.6.000,00
  11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dengan Meterai Rp.6.000,00;
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana hibah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

#### KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA;
- (2) melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (4) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan triwulan penggunaan hibah kepada kepada PIHAK PERTAMA c/q PPKD dengan tembusan SKPD terkait, meliputi :
  - a. Laporan penggunaan dana
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah sebagaimana dimaksud huruf b disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan

- (5) Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan pertama dan triwulan kedua paling lambat tanggal 10 Juli dan untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat paling lambat akhir Desember tahun berkenaan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh PIHAK PERTAMA melalui PPKD.
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mempertanggungjawabkan atas pemberian hibah yang meliputi :
  - a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah, sekretaris daerah dan kepala biro keuangan.
  - b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah
  - c. NPHD
  - d. Fakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, dan
  - e. Bukti tranfer uang atas pemberian hibah

Pasal 5

PENGGESERAN ANGGARAN

Dalam hal terjadi perubahan atau pergeseran anggaran akibat perubahan kegiatan dan belanja, PIHAK KEDUA dapat melakukan pergeseran dengan tidak merubah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah, yang selanjutnya dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA c/q PPKD.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

(penerima hibah)

Pangkat/Gol.

NIP.

.....

## B. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ( NPHD) dalam bentuk barang

## NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ( NPHD)

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....tahun  
.....yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 No. KTP/SIM : .....  
 Organisasi : .....  
 Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama ..... selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

## JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang dengan rincian sebagai berikut .....
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah daerah ini.
- (3) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk .....
- (4) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk aset, maka aset tersebut menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam neraca PIHAK KEDUA.

## Pasal 2

## PENYERAHAN HIBAH DAERAH

- (1) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun anggaran .....
- (2) Untuk penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Fakta integritas penerima hibah
  - c. Penggunaan barang hibah

- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima barang hibah dari PIHAK PERTAMA, Segera melaksanakan penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3  
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA;
- (2) Menggunakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepada PIHAK PERTAMA c/q SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD, meliputi :
- a. laporan penggunaan barang dan jasa
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah sebagaimana dimaksud huruf b disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir Desember tahun berkenaan.

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera menyerahkan hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh PIHAK PERTAMA melalui SKPD terkait.
- (4) PIHAK PERTAMA menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui berita acara serah terima barang atas pemberian hibah kepada PIHAK KEDUA

Pasal 5  
PENGGESERAN ANGGARAN

Dalam hal terjadi pergeseran dan perubahan kegiatan dan anggaran belanja akibat perubahan kegiatan dan belanja, SKPD ..... dapat melakukan pergeseran anggaran belanja dan perubahan anggaran kegiatan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Pasal 6  
LAIN-LAIN

- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama
- (4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Materai Rp. 6.000,-

.....

.....

(penerima hibah)

Pangkat/Gol.

NIP.

**GUBERNUR KALIMATAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**AMIR HAMZAH K. HADI**

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 13 APRIL 2012**

---

FORMAT FAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :  
Umur :  
Jabatan dalam Organisasi :  
Alamat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/.berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
3. Dalam mempergunakan dana hibah ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana hibah ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Palangka Raya, .....

NAMA ORGANISASI .....  
KETUA.

Materai Rp. 6.000,-

( .....)

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**AMIR HAMZAH K. HADI**

**LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
 NOMOR 6 TAHUN 2012  
 TANGGAL 13 APRIL 2012**

---

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL

A. LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

NAMA ORGANISASI : .....  
 PAGU ANGGARAN HIBAH : .....  
 TAHUN ANGGARAN : .....

| TGL | TRW | SISA<br>TRIWULAN<br>SEBELUMNYA | PENERIMAAN<br>DANA<br>TRANSFER | TOTAL | REALISASI<br>PENGGUNAAN<br>DANA HIBAH | SISA DANA HIBAH |                  |
|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
|     |     | Rp.                            | Rp.                            | Rp.   | Rp                                    | Rp.             | %                |
| 1   | 2   | 3                              | 4                              | 5=2+4 | 6                                     | 7=5-<br>6       | 8=(7/5)x10<br>0% |
|     |     |                                |                                |       |                                       |                 |                  |

.....

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)  
 (.....)

TEMBUSAN :  
 Disampaikan kepada Yth:  
 1. Bapak Kepala SKPD .....  
 2. Arsip

## B. LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

NAMA ORGANISASI : .....  
 PAGU ANGGARAN HIBAH : .....  
 TAHUN ANGGARAN : .....

| TGL | TAHAPAN | SISA<br>TAHAP<br>SEBELUM<br>NYA | PENERIMAAN<br>DANA<br>TRANSFER | TOTAL | REALISASI<br>PENGGUNAAN<br>DANA<br>BANTUAN<br>SOSIAL | SISA DANA<br>BANTUAN SOSIAL |                  |
|-----|---------|---------------------------------|--------------------------------|-------|--|-----------------------------|------------------|
|     |         |                                 |                                |       |  | Rp.                         | %                |
| 1   | 2       | 3                               | 4                              | 5=2+4 | 6  | 7=5<br>-6                   | 8=(7/5)x10<br>0% |
|     |         |                                 |                                |       |  |                             |                  |

.....

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)  
 (.....)

TEMBUSAN :

Disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala SKPD .....
2. Arsip

**GUBERNUR KALIMATAN TENGAH,**

ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
 SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**AMIR HAMZAH K. HADI**

**LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 13 APRIL 2012**

---

FORMAT LAPORAN REALISASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL DAN PENGUNGKAPAN  
ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
SKPD .....  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

| Nomor Urut | Uraian  | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih (Kurang) |
|------------|---|----------------------------|-----------|----------------|
| 1          | Pendapatan  |                            |           |                |
| 1.1        | Pendapatan Asli Daerah  |                            |           |                |
| 1.1.1      | Pendapatan pajak daerah   |                            |           |                |
| 1.1.2      | Pendapatan retribusi daerah   |                            |           |                |
| 1.1.3      | Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan  |                            |           |                |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah   |                            |           |                |
|            | Jumlah  |                            |           |                |
| 2          | Belanja   |                            |           |                |
| 2.1        | Belanja Tidak Langsung  |                            |           |                |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai   |                            |           |                |
| 2.2        | Belanja Langsung  |                            |           |                |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai   |                            |           |                |
| 2.2.2      | Belanja Barang dan Jasa   |                            |           |                |
|            | - Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat<br>- Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat<br>- Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial |                            |           |                |
| 2.2.3      | Belanja Modal   |                            |           |                |
|            | Jumlah  |                            |           |                |
|            | Surplus / (Defisit)   |                            |           |                |

## FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

| No Urut | Uraian  | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih (Kurang) |
|---------|---|----------------------------|-----------|----------------|
| 1       | Pendapatan  |                            |           |                |
| 1.2     | Dana Perimbangan                                  |                            |           |                |
| 1.2.1   | Dana Bagi Hasil                                   |                            |           |                |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak                             |                            |           |                |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam      |                            |           |                |
| 1.2.2   | Dana Alokasi Umum                                 |                            |           |                |
| 1.2.3   | Dana Alokasi Khusus                               |                            |           |                |
| 1.3     | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah              |                            |           |                |
| 1.3.1   | Pendapatan Hibah                                  |                            |           |                |
| 1.3.2   | Dana Darurat                                      |                            |           |                |
| 1.3.3   | Dana Bagi Hasil Pajak dariProv dan Pemda Lainnya  |                            |           |                |
| 1.3.4   | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus               |                            |           |                |
| 1.3.5   | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya |                            |           |                |
|         | Jumlah Pendapatan                                 |                            |           |                |
| 2       | Belanja   |                            |           |                |
| 2.1     | Belanja Tidak Langsung                            |                            |           |                |
| 2.1.1   | Belanja Pegawai                                   |                            |           |                |
| 2.1.2   | Belanja Bunga                                     |                            |           |                |
| 2.1.3   | Belanja subsidi                                   |                            |           |                |
| 2.1.4   | Belanja Hibah                                     |                            |           |                |
| 2.1.5   | Belanja Bantuan Sosial                            |                            |           |                |
| 2.1.6   | Belanja Bagi Hasil                                |                            |           |                |
| 2.1.7   | Belanja Bantuan Keuangan                          |                            |           |                |
| 2.1.8   | Belanja Tidak Terduga                             |                            |           |                |
| 2.2.3   | Belanja Modal                                     |                            |           |                |
|         | Jumlah Belanja                                    |                            |           |                |
|         | SURPLUS/(DEFISIT)                                 |                            |           |                |
| 3.      | Pembiayaan Daerah                                 |                            |           |                |
| 3.1     | Penerimaan Pembiayaan Daerah                      |                            |           |                |
| 3.1.1   | Penggunaan SiLPA                                  |                            |           |                |
| 3.1.2   | Pencairan Dana Cadangan                           |                            |           |                |
| 3.1.3   | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan   |                            |           |                |
| 3.1.4   | Penerimaan Pinjaman Daerah                        |                            |           |                |
| 3.1.5   | Penerimaan Kembali PemberianPinjaman              |                            |           |                |
| 3.1.6   | Penerimaan Piutang Daerah                         |                            |           |                |
|         | Jumlah Penerimaan                                 |                            |           |                |
| 3.2     | Pengeluaran Pembiayaan Daerah                     |                            |           |                |
| 3.2.1   | Pembentukan Dana Cadangan                         |                            |           |                |
| 3.2.2   | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah    |                            |           |                |
| 3.2.3   | Pembayaran Pokok Utang                            |                            |           |                |
| 3.2.4   | Pemberian Pinjaman Daerah                         |                            |           |                |
|         | Jumlah Pengeluaran                                |                            |           |                |
|         | Pembiayaan Neto                                   |                            |           |                |
| 3.3     | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)            |                            |           |                |

Salinan sesuai dengan aslinya

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

KEPALA BIRO HUKUM  
 SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

AMIR HAMZAH K. HADI

**LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TANGGAL 13 APRIL 2012**

---

FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

| No   | Uraian  | SATKER<br>1 | SATKER<br>2 | PPKD | Gabunga<br>n |
|------|---|-------------|-------------|------|--------------|
| 1    | Pendapatan  |             |             |      |              |
| 2    | Pendapatan Asli Daerah  |             |             |      |              |
| 3    | Pendapatan pajak daerah   | xxx         | xxx         |      | Xxx          |
| 4    | Pendapatan retribusi daerah   | xxx         | xxx         |      | Xxx          |
| 5    | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan                       | xxx         | xxx         |      | Xxx          |
| 6    | Lain-lain PAD yang sah  | xxx         | xxx         |      | Xxx          |
| 7    | Jumlah Pendapatan Asli Daerah   | xxx         | xxx         |      | Xxx          |
| 8    | Dana perimbangan  |             |             | Xxx  | Xxx          |
| 9    | Lain-lain pendapatan yang sah   |             |             | Xxx  | Xxx          |
| 10   | Jumlah pendapatan   | xxx         | xxx         | Xxx  | Xxx          |
| 11   | Belanja   |             |             |      |              |
| 12   | Belanja Tidak Langsung  | xxx         | xxx         | Xxx  | Xxx          |
| 12.1 | Belanja Pegawai   | xxx         | xxx         | Xxx  | Xxx          |
| 12.3 | Bunga   |             |             | Xxx  | Xxx          |
| 12.4 | Subsidi   |             |             | Xxx  | Xxx          |
| 12.5 | Hibah   |             |             | Xxx  | Xxx          |
| 12.6 | Bantuan Sosial  |             |             | Xxx  | Xxx          |
| 13   | Belanja Langsung  | xxx         | xxx         |      | Xxx          |
|      | Belanja pegawai   | xxx         | xxx         |      | Xxx          |
|      | Belanja Barang dan Jasa   | xxx         | xxx         |      | Xxx          |
|      | 1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat     | xx          | xx          |      |              |
|      | 2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xx          | xx          |      | xx           |
|      | 3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial                          | xx          | xx          |      | xx           |
|      | Belanja modal   | xxx         | xxx         |      | Xxx          |
| 14   | Jumlah belanja  | xxx         | xxx         | Xxx  | Xxx          |
| 15   | Surplus / defisit   | xxx         | xxx         | Xxx  | Xxx          |
| 16   | Pembiayaan daerah   |             |             |      |              |
| 17   | Penerimaan pembiayaan   |             |             | Xxx  | Xxx          |
| 18   | Pengeluaran pembiayaan  |             |             | Xxx  | Xxx          |
| 19   | Pembiayaan neto   |             |             | Xxx  | Xxx          |
| 20   | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan ( SILPA )                         |             |             | Xxx  | Xxx          |

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

| No   | Uraian   | Gabungan | Uraian  | Pemda |
|------|--|----------|---|-------|
| 1    | Pendapatan   |          | Pendapatan  |       |
| 2    | Pendapatan Asli Daerah   |          | Pendapatan Asli Daerah                            |       |
| 3    | Pendapatan pajak daerah  | xxx      | Pendapatan pajak daerah                           | xxx   |
| 4    | Pendapatan retribusi daerah  | Xxx      | Pendapatan retribusi daerah                       | xxx   |
| 5    | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan                            | Xxx      | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | xxx   |
| 6    | Lain-lain PAD yang sah   | Xxx      | Lain-lain PAD yang sah                            | xxx   |
| 7    | Jumlah Pendapatan Asli Daerah  | Xxx      | Jumlah Pendapatan Asli Daerah                     | xxx   |
| 8    | Dana perimbangan   | Xxx      | Dana transfer                                     | xxx   |
| 9    | Lain-lain pendapatan yang sah  | Xxx      | Lain-lain pendapatan yang sah                     | xxx   |
| 10   | Jumlah pendapatan  | Xxx      | Jumlah pendapatan                                 | xxx   |
| 11   | Belanja  |          | Belanja   |       |
| 12   | Belanja Tidak Langsung   | Xxx      | Belanja Operasi                                   | xxx   |
| 12.1 | Belanja Pegawai  | Xxx      | Belanja Pegawai                                   | xxx   |
| 12.3 | Bunga  | Xxx      | Belanja Barang                                    | xxx   |
| 12.4 | Subsidi  | Xxx      |   |       |
| 12.5 | Hibah  | Xxx      | Bunga   | xxx   |
| 12.6 | Bantuan Sosial   | Xxx      | Subsidi   | xxx   |
| 13   | Belanja Langsung   | Xxx      | Hibah   | xxx   |
|      | Belanja pegawai  | Xxx      | Bantuan Sosial                                    | xxx   |
|      | Belanja Barang dan Jasa  | xxx      | Belanja Modal                                     | xxx   |
|      | 1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat          | xx       |   |       |
|      | 2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xx       |   |       |
|      | 3) Barang/jasa selain 1) dan 2)  | xx       |   |       |
|      | Belanja modal  | Xxx      |   |       |
| 14   | Jumlah belanja   | Xxx      | Jumlah belanja                                    | xxx   |
| 15   | Surplus / defisit  | Xxx      | Surplus / defisit                                 | xxx   |
| 16   | Pembiayaan daerah  |          | Pembiayaan daerah                                 |       |
| 17   | Penerimaan pembiayaan  | Xxx      | Penerimaan pembiayaan                             | xxx   |
| 18   | Pengeluaran pembiayaan   | Xxx      | Pengeluaran pembiayaan                            | xxx   |
| 19   | Pembiayaan neto  | Xxx      | Pembiayaan neto                                   | xxx   |
| 20   | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)                                | Xxx      | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)     | xxx   |

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**AMIR HAMZAH K. HADI**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**